

**STUDI KRIMINOLOGI**  
**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**  
**DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT KOTA KUPANG**  
**LAMBER MISSA, SH**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2000).

KDRT, menurut Siti<sup>1</sup> dapat berbentuk:

- 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
- 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
- 3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
- 4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

---

<sup>1</sup> DR. Siti Musdah Mulia, MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007

Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga. Menurut salah satu sumber<sup>2</sup> kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Kupang didasarkan pada beberapa alasan seperti:

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih pada kebutuhan lahiriah
2. Persoalan keturunan, faktor bathiniah
3. Adanya orang ketiga baik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL)
4. Budaya mahar/belis.

Secara umum keempat faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Faktor-faktor ini tentu saja akan berbeda pada daerah dan situasi, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di kota Kupang, disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, dimana kebutuhan papan, pangan tidak terpenuhi, maka suami atau istri bahkan anak-anak bersikap kasar atau bahkan melakukan kekerasan.

Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT. Menurut data yang didapatkan berdasarkan kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 45%<sup>3</sup>, atau berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap istri selama tahun 2007 tercatat 17.772 kasus, sedangkan tahun 2006 hanya 1.348 kasus, bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor *ekonomi* yang semakin lama dirasakan semakin sulit oleh keluarga, terlebih dengan kejadian krisis ekonomi yang

---

<sup>2</sup> Rudolfus Tallan, Advokat dan Anggota JPIC SVD Timor yang diwawancarai tanggal 10 Juli 2009

<sup>3</sup> Kompas, 16 januari 2009

menimpa negara kita saat ini, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat bagi setiap orang untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi, tetapi bangunan rumah tangga tidak retak lantaran adanya kekerasan.

Untuk itulah maka tulisan ini akan memfokuskan kajiannya pada bagaimana suatu kasus KDRT dapat diselesaikan dengan kaca mata yang kontekstual sekalipun ada norma hukumnya. Sehingga studi ini dilakukan dalam kerangka “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang”.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang?
2. Bagaimana Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi?
3. Bagaimana tanggapan Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui gambaran umum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Masyarakat Kota Kupang;
- b) Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kota Kupang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Untuk mengkaji secara kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang;

#### **4. Kegunaan Penelitian**

- a) Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam penyelesaian secara adat Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga.
- b) Secara praktis:
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten) tentang penyelesaian secara adat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - 2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi Penegakan Hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat) terkait penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **5. Kerangka Pemikiran**

Pertama-tama perlu digariskan bahwa kajian ini merupakan kajian kriminologi. Karena kajian kriminologi, maka kriminologi akan mendominasi pemaparan selanjutnya. Ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas mengenai kajian tersebut.

Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan

dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini<sup>4</sup>.

Menurut **Sanford**<sup>5</sup> :

*“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”*(semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep **Sanford**, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni :

1. *Emotional and instrumental violence*;
2. *Random or individual violence*, dan
3. *Collective violence*.

*Emotional* dan *instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli<sup>6</sup> seperti perkelahian antargeng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH.LLM. *Teori dan Kapita Selekt Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007, hal. 63

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita op.cit. hal. 66.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita op.cit. hal. 67

Menurut **Douglas** dan **Waksler** istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan<sup>7</sup>:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup

Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

**Sally E. Merry**,<sup>8</sup> *“Kekerasan adalah... suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin”*. Sangat filosofis pendapat Sally ini, namun dapat ditangkap maknanya bahwa perilaku kekerasan sangat berkorelasi dengan kehausan akan bagaimana mengekspresikan dirinya, bahwa dialah yang memiliki kekuatan (*power*) dan karenanya dia pun patut melakukan apa saja termasuk kekerasan baik terhadap isterinya bahkan anak-anaknya.

Dalam banyak literatur,<sup>9</sup> KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk:

1. penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
2. penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);

---

<sup>7</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, op.cit.

<sup>8</sup> Blok Jurnal Hukum, *perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: analisa perbandingan antara Indonesia dan India*, diakses 10 Juli 2009

<sup>9</sup> Kompas, op.cit

3. penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan
4. penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>10</sup> selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Rumusan UU PKDRT kalau dikoneksikan dengan konsepsi kekerasan sebelumnya, maka dapat ditemukan benang merah yang sangat koheren antara kejahatan dengan kekerasan. Koherensinya yakni bahwa kekerasan sangat biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya kekerasan sebagai bagian dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi UU adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain<sup>11</sup>.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah dilahirkannya UU PKDRT sebagai salah satu bagian dari *Criminal Policy*<sup>12</sup> untuk menanggulangi kejahatan, melalui sarana penal (UU PKDRT), namun juga diperlukan sarana non penal. Sarana non penal inilah sesungguhnya ruang bagi etiologi kriminologi untuk berperan maksimal dalam membahas KDRT. Di sini etiologi criminal menerobos bagaimana efektifitasnya non penal dengan mempergunakan optic psikologi, psikiatri dan sosiologi criminal untuk membedah

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>11</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 10 Juli 2009

<sup>12</sup> Barda Nanawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 2...

KDRT bahkan menawarkan solusi agar penal menjadi *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*.

Menurut **Sudarto**<sup>13</sup>, Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitative. Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Bagai gunung es data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang meleraikan dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hal. 44-48



Selama ini KDRT diidentifikasi dengan delik aduan. Padahal kalau dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan. Hanya saja khususnya penegak hukum, jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus criminal murni. Sehingga jika kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian;
- b. yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

## **6. Metode Penelitian**

### **1) Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur

#### **a. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana dan hukum adat dalam rangka penegakkan hukum, pembangunan hukum dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat hukum adat Kupang yang berkaitan bagaimana perspektif atau pandangan masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam masyarakat adat Kupang sebagai kriminal dan metode pendekatan ini pun sekaligus sebagai suatu sarana mendapatkan cara preventif terkait kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, maka penelitian ini merupakan pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu defenisi yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi sekaligus memberikan batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan ciri khas dari istilah yang ingin didefenisikan.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Cet. III, Jakarta, 1993;

## 2) Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai tanggapan masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## 3) Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari masyarakat dan aparat penegak, seperti:

- a) Hakim Pengadilan Negeri Kupang;
- b) Para Tetua Adat,
- c) Masyarakat yang peduli dengan pengembangan masyarakat adat.

sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Cara memperolehnya melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

### a. Objek Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, hal yang mendasar adalah objek sebagai sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah perilaku kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang merupakan kriminalisasi khususnya dalam lingkungan masyarakat Kota Kupang.

## **b. Populasi**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, sehingga populasinya adalah masyarakat Kota Kupang. Menurut **Soerjono Soekanto**<sup>15</sup> populasi yakni sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

## **c. Penentuan Sampel dan Responden**

Populasi yang besar, tentunya menyulitkan perolehan data dari responden dalam pelaksanaan penelitian, apalagi dengan waktu dan biaya yang minim kecuali untuk melakukan “case study”<sup>16</sup>, maka bisa dimungkinkan keseluruhan populasi diteliti. Untuk itu, agar memudahkan perolehan data, perlulah ditentukan terdahulu cara memperoleh sampel<sup>17</sup>. Dengan demikian penarikan sampel dipergunakan “*probability sampling*” dengan “*random sampling*”.

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data yakni cara pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*questionnaire*).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indept Interview*) terhadap para narasumber dan studi kepustakaan.

Pengambilan data primer dilakukan dengan *interview*, dan *questionnaire* (daftar pertanyaan) . untuk mendapat detail informasi, maka dilakukan *indept interview*. Diharapkan dengan pendalaman wawancara, validitas data akan bisa diperoleh. Dengan demikian maka penetapan informan akan ditetapkan secara ketat agar informasi apa yang diperoleh dapat lebih

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 172

<sup>16</sup> Ibid, hal. 173

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> J. Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 20034, hal. 204;

dipertanggungjawabkan. Juga dalam memperoleh data primer, tidak sebatas apa yang diketahui oleh korban, tetapi bagaimana mengeksplorasi opini atau pandangan informan.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi pengumpulan melalui studi pustaka, dan studi dokumen. Pengambilan data sekunder ini pun dapat diakses melalui media internet. Untuk itu, studinya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

#### **4) Metode Analisa Data**

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa kuantitatif<sup>19</sup>, selanjutnya dipaparkan atau dideskripsikan secara kualitatif. Dengan analisa kuantitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fenomena Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Kupang**

Kota Kupang dengan kehidupan masyarakatnya yang semakin heterogen dan mengarah kepada kehidupan metro, telah mempengaruhi pola hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menurut data Polresta Kupang ada peningkatan prosentase terjadinya kriminalitas di Kota Kupang termasuk kasus-kasus KDRT<sup>20</sup>. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 210

<sup>20</sup> PPA Polresta Kupang

**Tabel 3**  
**Penanganan kasus oleh PPA Polresta tahun 2007-2008**

No	Jenis Kasus	2007		2008	
		n	%	n	%
1	KDRT	38	24,36	59	30,26
2	Penganiayaan	46	29,49	54	27,69
3	Perkosaan	15	9,61	22	11,28
4	Percabulan	31	19,87	20	10,26
5	Perzinahan	9	5,77	14	7,18
6	Persetubuhan	16	10,26	24	12,31
7	Trafficking	1	0,64	2	1,02
	<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>100</b>	<b>195</b>	<b>100</b>

*Sumber: PPA Polresta Kupang*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Kupang dengan heterogenitas penduduk dan jumlahnya mempengaruhi pula prosentase KDRT.

Sekalipun demikian, berbeda dengan data yang diekpose oleh Rumah Perempuan, sebagaimana tergambar dalam table berikut ini.

**Table 4**  
**Jenis Kasus Yang Ditangani Rumah Perempuan**

No	Jenis kasus	Tahun 2007		Tahun 2008	
		N	%	n	%
1	KDRT	75	44,91	73	53,68
2	Kekerasan Sexual	40	23,95	36	26,47
3	Kekerasan Dlm Pacaran	15	8,98	18	13,23
4	Traficking	20	11,98	9	6,62
5	Lain-lain	17	10,18	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>167</b>	<b>100</b>	<b>136</b>	<b>100</b>

*Sumber data: Rumah Perempuan, 2008*

Jika membandingkan kedua tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif fenomena KDRT di Kota Kupang semakin

meningkat. Hal mana ditegaskan oleh **Umbu Pekuwali**<sup>21</sup>, bahwa kekerasan yang terjadi di Kota Kupang terus meningkat dari tahun ke tahun. Setiap harinya hampir 10 kasus KDRT yang terjadi. jumlah ini belum termasuk kasus –kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan.

**Tabel 5**

**Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga per Tahun**

Jenis KDRT	Kasus/Tahun					
	2006		2007		2008	
	N	%	N	%	n	%
Penganiayaan	170	29,99	180	28,57	200	27,36
Pemukulan	97	17,10	101	16,03	125	17,10
Pelecehan Seksual	150	26,45	170	26,99	200	27,36
Penelantaran	45	7,94	49	7,78	57	7,80
Kekerasan Psikis	105	18,52	130	20,63	149	20,38
Jumlah	567	100	630	100	731	100

*Sumber : Olahan dari berbagai sumber*

Sebagai catatan, lanjut Umbu Pekuwali, sebelum diberlakukan UU KDRT, kasus KDRT hampir tidak muncul ke permukaan atau dapat diketahui publik, karena korban selalu termarginalkan atau terpojokkan sehingga sulit untuk melaporkan ke pihak berwajib. Kalaupun melapor, hanya sebatas keluarga terdekat sekedar untuk melampiaskan rasa kekecewaan ataupun untuk mendapatkan peneguhan.

Kasus KDRT yang terjadi sesungguhnya dapat disebut sebagai fenomena gunung es. Secara kuantitas sedikit yang terdata oleh karena faktor-faktor :

- 1) Sistem patriarkat

<sup>21</sup> Staf Pengajar Universitas Nusa Cendana Kupang dan Peneliti Kekerasan, wawancara pada tanggal 27 Mei 2009

Sistem patriarkat yang memberi tempat dominan kepada kaum pria untuk menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus penentu kebijakan dalam rumah telah mengintrodusir nilai kepatuhan/loyalitas hanya kepada ayah/bapak dan bukan ibu/mama. Apalagi jika perkawinan itu maharnya telah dilunasi, ada anggapan bahwa suami boleh melakukan apa saja terhadap isteri.

2) Mengalah untuk aman

Kuatnya pengaruh patriarkat telah membentuk karakter kaum perempuan untuk selalu mencari aman jika ada sesuatu yang terjadi sekalipun itu berurusan dengan HAM-nya, perempuan selalu hanya ingin aman dan tidak ingin berakibat "*broken home*". Karena hal ini akan berdampak lebih buruk lagi dengan bagaimana penafkahan selanjutnya.

3) Pepatah piring dan senduk berbunyi, jangan sampai diketahui orang lain.

Pepatah ini memang dipengaruhi kuat oleh paham masyarakat adat *Atoin Meto* yang mempunyai suatu pemahaman bahwa "*pika nok sono na noto, mautum taela ma taloitan*". Jika ada persoalan dalam rumah tangga, mari kita selesaikan dan jangan sampai orang lain tahu.

Jika di depan telah digambarkan mengenai jumlah, hambatan kasus KDRT terkuak dan inisiator pelaporan ke pihak kepolisian, maka perlu pula diketahui apa saja faktor penyebab terjadinya kasus KDRT itu. Penyebab terjadinya kasus KDRT di Kota Kupang sangat beragam, tetapi secara umum disimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah :

a) Ekonomi



Secara ekonomi ini maknanya luas sekali.

- 1) Pekerjaan. Pekerjaan bisa memicu adanya KDRT, jika pekerjaan itu ternyata berpenghasilan sedikit atau bahkan karena pekerjaannya serabutan sehingga penghasilannya tidak dapat memenuhi nafkah hidup keluarga.
- 2) Penghasilan keluarga (*incame*). Kebutuhan yang membengkak sekalipun penghasilan besar pun dapat memicu adanya KDRT

b) Cemburu

Kecemburuan baik di pihak isteri maupun suami bisa memicu adanya KDRT. Apalagi jika pekerjaan itu berhubungan dengan pekerjaan “human relationship”. Kota Kupang yang panas dapat mendorong adanya KDRT jika kurang adanya saling pengertian

c) Miras (Minuman Keras)

Masyarakat Kota Kupang sebagaimana masyarakat NTT pada umumnya memiliki kebiasaan untuk meneguk alkohol/minuman keras. Ketika seorang suami/bapak telah meneguk miras, maka biasanya ada kecenderungan untuk bertindak brutal dan barbar baik terhadap isteri ataupun suami.

Sementara itu kasus KDRT yang dibawa ke pengadilan dari hingga mendapatkan putusan PN Kupang hanya sekian prosen dari kasus yang disidik oleh PPA Polresta Kupang. Berikut tabelnya:

**Tabel 6**  
**Kasus KDRT Yang Sampai Ke PN Kupang**  
**Dan Mendapatkan Vonis**

Bulan	Jumlah Kasus Pidana Yang Disidangkan dan Divonis											
	Tahun											
	2006				2007				2008			
	TP Um um		K D R T		TP Um um		K D R T		TP Um um		K D R T	
N	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Januari</b>	21	5,43	-	-	34	9,12	1	50	54	9,73	-	-
<b>Pebruari</b>	25	6,46	-	-	30	8,04	-	-	45	8,11	-	-
<b>Maret</b>	33	8,53	-	-	43	11,53	-	-	31	5,58	-	-
<b>April</b>	44	11,37	1	6,67	25	6,70	-	-	56	10,09	-	-
<b>Mei</b>	42	10,85	-	-	36	9,65	-	-	37	6,67	-	-
<b>Juni</b>	49	12,66	1	6,67	30	8,04	-	-	34	6,12	-	-
<b>Juli</b>	28	7,24	-	-	23	6,17	-	-	54	9,73	-	-
<b>Agustus</b>	33	8,53	1	6,67	42	11,26	1	50	36	6,49	-	-
<b>September</b>	42	10,85	11	73,3 2	27	7,24	-	-	45	8,11	-	-
<b>Oktober</b>	27	6,98	1	6,67	29	7,77	-	-	60	10,81	-	-
<b>Nopember</b>	29	7,49	-	-	34	9,12	-	-	49	8,83	1	50
<b>Desember</b>	14	3,62	-	-	20	5,36	-	-	54	9,73	1	50
<b>Jumlah</b>	<b>387</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>373</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>555</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

Sumber : Bagian Pidana PN Kupang, 2008

## 2. Fenomena KDRT ditinjau dari aspek kriminologi

KDRT jika ditinjau dari aspek kriminologis, maka dapat digambarkan bahwa KDRT terjadi oleh faktor-faktor sebagaimana yang dikaji dari sudut etiologi criminal (Sutherland), fenomena KDRT itu dapat ditemukan sebab-musababnya, sebagai berikut:

a) Ekonomi

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya KDRT, menurut Veronika Ata<sup>22</sup>, berhubungan dengan *income* (penghasilan) keluarga. Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya KDRT. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir, maka kekerasan akan mulai menggeliat/merupakan senjata (*ultimum remedium*) untuk meredam permintaan para anggota keluarga.

**Tabel 7**  
**Kekerasan Akibat Masalah Ekonomi**

Tahun	Kecamatan							
	Alak		Maulafa		Oebobo		Kelapa Lima	
	n	%	N	%	n	%	n	%
2007	5	33,33	4	21,05	7	31,82	8	36,36
2008	3	20	6	31,58	8	36,36	9	40,91
2009	7	46,67	9	47,37	7	31,32	5	22,73
Jumlah	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

*Sumber : Olahan berbagai sumber*

b) Cemburu

Cemburu selalu menghiasi kehidupan keluarga. Kecemburuan telah menjadi beban yang berat tatkala relasi di antara suami dan istri mulai mengendor. Apalagi jika ada PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain) mulai menggeser cinta diantara suami-istri. Padahal sesungguhnya kecemburuan itu terjadi bisa saja terjadi karena “komunikasi” yang kurang antara suami-istri. Kecemburuan bisa diatasi jika suami-istri selalu berkomunikasi secara baik dan terbuka, jika dalam pekerjaan ataupun relasi sosial ada teman/sahabat dan bukan PIL/WIL.

<sup>22</sup> Aktivistis LSM Pro Justitia dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT

**Tabel 8**  
**Kekerasan Karena Kecemburuan**

Tahun	Kecamatan							
	Alak		Maulafa		Oebobo		Kelapa Lima	
	n	%	N	%	N	%	n	%
2007	7	33,33	10	40	8	32	9	31,03
2008	6	28,57	7	28	8	32	11	37,94
2009	8	38,10	8	32	9	36	9	31,03
Jumlah	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

Sumber : Olahan berbagai sumber

c) Miras (Minuman Keras)

Miras telah menjadi sebab terjadinya KDRT karena miras telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat NTT pada umumnya sehingga miras dapat dinikmati setiap waktu. Hanya saja miraslah yang memicu adanya KDRT karena ketika suami/istri meneguk miras, istri/suami/ dan atau anak bisa menjadi korban kekerasan.

Menurut Jonathan Olla<sup>23</sup>, miras hampir saja setara dengan *mamat* (sirih-pinang), tetapi miras jika kebanyakan diteguk, maka peminum akan terimajinasi oleh hal-hal yang negative, bisa memperkosa, memaki, dan bahkan membunuh. Itulah sebabnya miras memicu terjadinya KDRT.

**Tabel 9**  
**Kekerasan Karena Miras**

Tahun	Kecamatan							
	Alak		Maulafa		Oebobo		Kelapa Lima	
	n	%	N	%	n	%	n	%
2007	20	46,51	15	35,71	12	36,37	13	30,96
2008	15	34,88	17	40,48	10	30,30	15	35,71
2009	8	18,61	10	23,81	11	33,33	14	33,33
Jumlah	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber : Olahan berbagai sumber

<sup>23</sup> Aktivis LBH Timor

### 3. Perspektif Masyarakat Kota Kupang Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya

Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan penelantaran keluarga, dan kekerasan seksual) dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dialami korban di empat wilayah kecamatan dimaksud. Adapun wilayah kecamatan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Oebobo, 2). Liliba, 3). Alak, dan 4). Kelapa Lima. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini dapat diperhatikan data dan bentuk kekerasan dimaksud.

**Tabel 10**  
**Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

No	Bentuk Kekerasan	P Frekuensi	
		n	%
1.	Kekerasan Fisik	47	30,32
2.	Kekerasan Psikologis	70	45,16
3.	Kekerasan Penelantaran keluarga	35	22,58
4.	Kekerasan Seksual	3	1,94
<b>Total</b>		<b>155</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer yang telah diolah*

Gambaran dari Tabel ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan psikologislah yang paling banyak dialami oleh korban, yakni mencapai 45,16 %, dan urutan kedua adalah kekerasan fisik, yakni mencapai 30,32 %, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga dan bentuk kekerasan seksual masing-masing mencapai 22,58% dan 1,94%.

Berikut ini dapat diperhatikan persepsi masyarakat Kota Kupang mengenai bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

## 1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuknya, baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban.

Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam dengan menggunakan parang tetapi juga yang berhubungan dengan material/*property* yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang – barang yang ada.

## 2) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal.

Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti - bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup.

### **3) Kekerasan Penelantaran Keluarga**

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis.

Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan. Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki - laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak - anak dalam kurun waktu yang lama.

### **4) Kekerasan Seksual**

Temuan penelitian menunjukkan, bahwa kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap isteri.

## **4. Dampak dari adanya KDRT**

Temuan penelitian yang menggambarkan bahwa dampak lain yang sangat memprihatinkan akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ialah adanya gejala perceraian. Dari 10 kasus yang ditampilkan dalam Tabel 16, 5 (lima) kasus

atau 50 % diantaranya "terancam cerai", dan 30 % diantaranya "mutlak ingin cerai", serta satu kasus (10 %) diantaranya "kemungkinan besar akan bercerai", sedangkan satu kasus yang lain (10 %) "terancam cerai" namun kasusnya sudah pernah di selesaikan oleh keluarga. Sementara 5 kasus atau 50 % kasus yang lain semuanya belum sampai pada gejala perceraian sekalipun mereka juga mengalami tindakan kekerasan.

## **5. Pola Penyelesaian menurut Adat dan Negara**

### **a) Penyelesaian menurut Adat**

Pola penyelesaian menurut adat bagi masyarakat Kota Kupang disesuaikan dengan adat masing-masing pihak teristimewa diberlakukan sesuai dengan adat dari pihak korban. Di Kota Kupang yang heterogen dengan separuh suku-suku di Indonesia, memang tidak secara khusus menerapkan pola penyelesaian KDRT dengan adat suatu daerah tertentu, tetapi dengan jumlah penduduk yang mayoritas berasal dari Suku Atoin Meto sebagai suku asli di Pulau Timor bagian Barat selain Helong dan Melus, secara sporadis menerapkan pola penyelesaian versi suku Atoin Meto.

Dalam mengelaborasi tulisan ini, pola penyelesaian KDRT di Kota Kupang digambarkan pola penyelesaian menurut adat suku Atoin Meto. Menurut Jonathan Olla<sup>24</sup>, "*pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan termasuk KDRT, bagi masyarakat adat Atoin Meto, sebenarnya selalu mengarah pada upaya mengembalikan posisi para pihak teristimewa korban untuk mendapatkan kembali harkat dan martabatnya sebagai manusia. Korban adalah manusia yang diabaikan oleh karena perilaku menyimpang dari sesamanya*".

---

<sup>24</sup> Pola Penyelesaian KDRT menurut Suku Atoin Meto terhadap kasus-kasus Kekerasan di Pulau timor, diskusi pada Himpunan Mahasiswa Katolik Kab. TTS, tanggal 12 Maret 2007, di Kupang



Lanjutnya bahwa masyarakat adat Atoin Meto lebih mengedepankan “apresiasi” terhadap manusia, sehingga barangsiapa berbuat, hendaknya ia pun harus bertanggung jawab. Dengan demikian maka tanggung jawabnya adalah memberikan *Opat*<sup>25</sup> kepada korban yang disesuaikan dengan bentuk kasus dan kadar kesalahan.

Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat Atoin Meto terkait KDRT dapat dipetakan sebagai berikut :

Pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal) baru materilnya (substansinya. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak istri terhadap keluarga pelaku (suami) bahwa telah terjadi KDRT. Setelah itu para pihak akan duduk bersama (*tok tabua he taloitan*), untuk membicarakan bagaimana baiknya penyelesaiannya. Penyelesaian KDRT sebagaimana kasus pidana pada umumnya, memiliki acara (hukum acara) yang paten. Artinya jika ada lasi (masalah) maka pelaku (amoet Lasi) harus memberikan denda (opat). Untuk urusan Opat, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak. Korban dan pelaku melalui jubir (mafefa), akan bersepakat akan opat apa yang akan diberikan kepada korban. Terkait dengan bentuk-bentuk KDRT, dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Rudolfus Tallan, dalam Tesis “ Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto di Pulau Timor dalam Pesrpektif Restorative Justice”, hal. 137

#### 1. Kekerasan fisik

Pola penyelesaian terhadap kekerasan fisik, terarah pada bagaimana agar kondisi fisik korban bisa dipulihkan dan itu dilakukan dengan pelaku memberikan sebuah botol sopi (arak) beserta seekor babi dan juga *tais* (sarung) kepada korban. Pemberian ini sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban.

#### 2. Kekerasan psikologis

Pola penyelesaian terhadap kekerasan psikologis, terarah kepada bagaimana mengembalikan kondisi psikologis korban dengan sebotol sopi (arak), *tais* (sarung), dan juga seekor babi. Pemberian opat ini dimaksudkan agar korban mendapatkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*).

#### 3. Kekerasan penelantaran

Pola penyelesaian terhadap penelantaran, diarahkan agar bagaimana pelaku dapat kembali hidup bersama keluarga. Untuk meneguhkan janji untuk kembali hidup bersama keluarga, maka pelaku memberikan sebotol sopi (arak), *tais* (sarung) dan juga seekor sapi. Pemberian ini sebagai bukti bahwa pelaku insaf akan perbuatannya.

#### 4. Kekerasaan seksual

Penyelesaian terhadap kekerasan seksual ini, hampir jarang diselesaikan karena korban sulit untuk mengungkapkan kondisi ini, apalagi bagi masyarakat adat Atoin meto selalu menabukan pembicaraan mengenai seks sehingga untuk kasus ini hampir tidak diproses. Hanya jika memang ada yang dilaporkan, maka prosesnya pun seperti ketiga bentuk kekerasan lainnya.

Begitulah proses penyelesaian menurut adat khususnya adat atoin meto. Sebagai penegasan, bahwa pada prinsipnya penyelesaian secara adat bagi masyarakat dari suku-suku di NTT, secara umum pola penyelesaiannya secara prinsipil tidak berbeda jauh.

Selain itu dapat pula digambarkan bahwa selain proses penyelesaian secara adat dalam keluarga, ada pula pola penyelesaian menurut lembaga-lembaga peduli keluarga dan anak di Kota Kupang seperti Rumah Perempuan merupakan salah satunya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat di Kota Kupang yang amat mempedulikan persoalan KDRT. Bentuk konkrit yang lembaga ini telah lakukan dalam kaitan dengan penyelesaian kasus KDRT antara lain:

1. Memberikan pendampingan terhadap korban KDRT dari tingkat litigasi sampai pada non litigasi;
2. Menyediakan Rumah Aman/Shelter;
3. Menyediakan kebutuhan bagi korban selama di shelter;
4. Memberikan konsultasi hukum;
5. Memberikan konseling untuk penguatan korban;
6. Melakukan advokasi terhadap berbagai pihak untuk mendukung mempercepat proses kasus KDRT;
7. Membantu perawatan dan visum;
8. Melakukan konferensi pers.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data kasus KDRT dan tingkat penyelesaiannya, maka peneliti menampilkan data yang dihimpun oleh Rumah Perempuan dan Polresta Kupang. Adapun data-data dimaksud dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15

Data Kasus Dampungan Langsung Rumah Perempuan Kupang  
Periode Jan 2004 s/d Maret 2007

No	Periode/Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Tingkat Penanganan			
			Desa/Kel/Kec	Damai	Kepolisian	Pengadilan
1	Jan - Des 2004	22	12	4	3	3
2	Jan - Des 2005	19	3	6	7	3
3	Jan - Des 2006	40	12	2	24	2
4	Jan - Mar 2007	8	0	0	8	0
<b>Jumlah</b>		89	27	12	42	8

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Rumah Perempuan Kupang, 2008

Sebagaimana temuan penelitian yang dihimpun dari keterangan-keterangan informan dan korban dilapangan, bahwa sesungguhnya banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. Biasanya hanya dalam kondisi yang "relatif terpaksa" atau dalam keadaan "sangat gawat" perempuan korban KDRT melapor atau minta tolong kepada otoritas negara (misalnya, RT/RW atau pihak kecamatan, atau ke pihak kepolisian) dan ada juga yang minta pertolongan kepada pusat krisis yang disediakan oleh lembaga-lembaga peduli keluarga dan anak seperti : LBH Pro Justitia, Rumah Perempuan, dan LPA NTT.

Melengkapi data KDRT dan bagaimana tingkat penyelesaiannya di dalam praktik atau dilapangan peneliti juga menampilkan data sekunder yang diperoleh dari Register Kejahatan Polresta Kupang sebagai yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 16				
Data Kasus KDRT di Polresta Kupang				
Periode Januari 2004 - Maret 2007				
No	Periode/Tahun	Jenis KDRT		
		Penganiayaan	Penelantaran Isteri & anak	Jumlah Kasus KDRT
1	Jan - Des 2004	1	0	1
2	Jan - Des 2005	2	1	3
3	Jan - Des 2006	8	1	9
4	Jan - Mar 2007	9	5	14
<b>Jumlah</b>		20	7	27

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Register Kejahatan Polresta Kupang 2009

## b) Penyelesaian menurut Negara

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tetapi proses hukum tetap dijalankan. Memperjelas pernyataan ini, dapat diperhatikan tabel berikut :

No	Jenis KDRT	Jumlah	Hasil Tindakan			
			Lidik	Sidik	P-21	Non Justitia
1	Penganiayaan	20	1	4	6	9
2	Penelantaran isteri dan anak	7	1	3	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Register Polresta Kupang

Tabel ini menunjukkan bahwa, pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke pengadilan.

### a. Kepolisian Resort Kota Kupang

Pada tingkat operasional di lapangan, pihak kepolisian dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan KDRT, biasanya dan pada umumnya selalu menyelesaikannya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, pihak kepolisian hanyalah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang.

Pada kenyataannya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak atau pada umumnya diselesaikan secara non justitia. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan berdamai di tingkat kepolisian dianggap lebih tepat dan lebih bijaksana baik oleh korban dan pelaku, keluarga maupun pihak kepolisian.

#### **b. Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang**

Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Pemkot Kupang telah ikut mengambil bagian menyikapi persoalan-persoalan KDRT. Walaupun tidak terlibat secara langsung, akan tetapi Bagian Pemberdayaan Perempuan ikut mensosialisasikan, mensupport pihak-pihak yang peduli persoalan KDRT.

Bagian Pemberdayaan Perempuan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Kupang dan juga dengan Rumah Perempuan, LPA NTT. Adapun bentuk-bentuk kerja sama, misalnya menyediakan dana pendamping dari Bagian Pemberdayaan Perempuan. Keterlibatan lain yang dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan untuk menyikapi persoalan-persoalan KDRT ialah melakukan sosialisasi KDRT ke tingkat Kecamatan melalui organisasi Ibu-ibu PKK di masing-masing Kecamatan.

#### **1. Tantangan Proses Penyelesaian Masalah KDRT**

Tantangan dalam rangka penyelesaian kasus KDRT yang berkaitan dengan Substansi hukum merupakan persoalan yang nyata dalam praktek. Persoalan penelantaran keluarga dalam hubungannya dengan rumusan hukumnya misalnya, tidak sedikit suami yang dalam kenyataannya tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan yang sah. Walaupun demikian, akan tetapi secara substansi hukum isteri dan anak tidak

dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat menuntut suaminya karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas. Pihak kepolisian pun jelas akan mengalami kesulitan untuk memproses persoalan seperti ini.

Persoalan lain yang dihadapi di lapangan baik oleh praktisi hukum maupun oleh relawan-relawan yang peduli akan persoalan KDRT ialah berkaitan dengan penegakan hukum atau persoalan kelembagaan hukumnya (struktur), dan juga budaya (kultur) yang masih hidup dalam masyarakat.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

#### **1. Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang.**

Fenomena KDRT di Kota Kupang sebenarnya merupakan fenomena yang setua dengan umur perkawinan itu sendiri. Hanya saja secara formal baru terkuak ke permukaan sejak adanya pengundangan UU No 22 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Padahal bagi masyarakat Kota Kupang dan masyarakat Atoin Meto yang merupakan populasi terbesar di Kota Kupang (60 %), membicarakan tentang seks saja tabu apalagi persoalan dalam rumah tangga diungkap keluar.

Prosentase KDRT di Kota Kupang sebenarnya secara kuantitatif berada pada posisi yang fluktuatif/tidak selalu berada pada garis linear sebagaimana tindak pidana lainnya. Hanya secara kualitatif, KDRT yang terkait dengan kekerasan fisik dan psikis mendapatkan tempat teratas.

2. Fenomena kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi  
Fenomena KDRT di Kota Kupang secara kriminologis/etiologi kriminal disebabkan oleh factor-faktor : 1). Ekonomi yang terkait dengan sumber penghasilan; 2). Cemburu yang terkait dengan relasi dengan lawan jenis baik pada tempat kerja ataupun kehidupan bermasyarakat pada umumnya, dan 3). Miras( minuman keras). Miras ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam menikmati hidup, tetapi dalam takaran yang over, maka KDRT bisa saja terjadi.

3. Perspektif Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola penyelesaiannya  
Masyarakat Kota Kupang mempersepsikan bahwa KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, namun UU PKDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAMnya, mulai memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati dalam menyikapi KDRT itu.

Pola penyelesaian KDRT secara adat dilakukan dengan pelaku memberikan denda (opat) kepada pihak korban sebagai ekspresi penyesalannya. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

Hanya saja kendalanya bahwa masih begitu sulitnya masyarakat melaporkan suami kepada polisi karena dianggap akan meruak perkawinan itu sendiri.

## **2. Saran**

Untuk meningkatkan tinjauan kriminologis KDRT ini, maka disarankan:

1. Fenomena KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan



yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari KDRT itu

2. Fenomena KDRT yang secara kriminologis dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan dan miras, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata tetapi secara sosiologis pula
3. Persepsi masyarakat bahwa KDRT itu ipersoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa KDRT itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Freda; *Sisters In crime: The Rise of (he New Female Criminal*, 1975,  
disarikan oleh Erlyn Y; Makalah; Universitas Diponegoro; Semarang
- Arief, Barda Nanawi; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; PT. Citra  
Aditya Bakti; Bandung; 1996
- ; *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan  
Dengan Hukum Pidana*; Badan Penerbit Universitas Diponegoro;  
Semarang; 1996
- ; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  
Hukum Pidana*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 1998
- Aripurnami, Sita; *Memperkuat Posisi Tawar Penghapusan Kekerasan  
Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat*; Makalah  
dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya  
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan"; Hotel Kartika  
Chandra; Jakarta; tanggal 19 September 2000
- Atmasasmita, Romli; *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*; Bina  
Cipta; Bandung; 1996
- ; *Teori dan Kapita Selekt Krimonologi*; Rafika Aditama; 2007
- ; *Bunga Rampai Kriminologi*; Rajawali; 1984
- Bonger, W.A; *Pengantar Tentang Kriminologi* terjemahan R.A Koenoen;  
Penerbit PT. Pembangunan Jakarta; 1962
- Bosu, B; *Sendi-Sendi Kriminologi*; Usaha Nasional; Surabaya; 1982
- Budiman, Arief; *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan  
Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*; Jakarta;  
Gramedia; 1985
- Bushra, El dan Eugenia Piza Lopez; *Gender Related Violence: Its Scope and  
Relevance* dalam Focus on Gender Group on Women in  
Development; London; Change; 1992
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;  
Balai Pustaka; 1993
- Chusairi, Achmad; *Menggugat Harmoni*; Rifka Annisa WCC; Yogyakarta;  
2000
- Diarsi, Myrn; *Dinamika Wanita Indonesia*; Aksara Duana; Jakarta; 1990

- Dirdjosisworo, Soejono; *Sinopsis Kriminologi Indonesia*; Mandar Maju; Bandung; 1994
- Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler; *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*; Ghalia Indonesia; 2002
- Engels, Frederich; *The Origin of The family Private Property and The State*; New York; International; 1942
- Fakih, Mansour; *Perubahan Sosial Perspektif Gender*; Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP"; diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK; Yogyakarta; 11-13 Maret 1999
- ; *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*; Pustaka Pelajar; 1996.
- Fifth United Nations Congress in "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"; New York; Department of Economic and Social Affairs; UN; 1976
- Fourth United Nations Congress in "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders", New York; Department of Economic and Social Affairs; UN; 1971
- Gelles and Straus; *Survey on Domestic Violence, National Institute of Mental Health*; New York; 1985
- Gosita, Arif; *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua; Akademika Pressindo; Jakarta; 1993
- Hadisuprpto, Paulus; *Slide Bahan Ajar Kriminologi*; 2009
- Harkrisnowo, Harkristuti; *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*; Makalah Disampaikan Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998
- ; *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*; Dimuat Dalam Bunga Rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan; Achie Sudiarta Luhulima (ed); Alumni; Bandung; 2000
- ; *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*; Makalah pada SEMILOKA, "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita" yang

- dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992
- Herlina, Apong; *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan )* dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*; Mitra Perempuan; 2000
- Heraty, Toeti; *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*; Jurnal Perempuan, Edisi 9, November 1998 -Januari 1999
- Hoefnagels, G. Peter; *The Other side of Criminology*; 1973
- Huriado; *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*; Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984
- Hurwitz, Stephan; *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno; Bina Aksara; Jakarta; 1986
- Humm, Maggie; Dalam Gadis Arivia, “*Mengapa Perempuan Disiksa?*”, Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus / September 1996
- Indarti, Erlyn; *Demokrasi dan Kekerasan*; Jurnal Aequitas Iuris, Vol. 2, No. 1 Juli 2008
- ; *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*; Majalah Masalah Hukum No.2 Tahun 1980, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ihromi, T. O; *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*; Alumni; Bandung; 2000
- Irianto, Sulistyowati; *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis)*; Artikel Dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 Februari – April 1999
- Kamla, Bashim; *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*; Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriarchy; Yogyakarta; Benteng Kalyamamitra; 1996
- Kartono, Kartini; *Patologi Sosial*; Jilid I, CV. Rajawali; Jakarta; 1981
- ; *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*; Mandar Maju; Bandung; 1990

- Kollmann, Natalie; *Kekerasan Terhadap Perempuan*; Kerjasama YLKI dan Ford Foundation; 1998
- Kusumah, Mulyana W; *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan – Kejahatan*; Ghalia Indonesia; 1982
- Luhulima, Achie Sudiarti; *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*; Alumni; Bandung; 2000
- ; *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*; Alumni Jakarta; 2000
- Moejatno; *Asas-Asas Hukum Pidana*; Gadjah Mada University; 1987
- Mochammad Anwar, HAK (Dading); *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*; Alumni Bandung; 1986
- Muladi; *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*; Universitas Diponegoro; Semarang; 1997
- ; *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; Badan Penerbit UNDIP; Semarang; 1995
- ; *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; Edisi Revisi; Bandung; 1998
- ; *Lembaga Pidana Bersyarat*; Alumni; Bandung; 1992
- Muladi & Barda Nawawi Arief; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1992
- Nadia, Ita, F; *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender*; Makalah; Jakarta; 1998
- Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; Juli 2000
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Etnografi Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 2, No. 1, Februari –Mei 2002
- Nurhasyim; *Harian Kompas* 16 Desember 2001
- Parsons, Talcott & Robert F. bales (ed), *Family, Socialization and Interaction Process*; Glencoe; The Free Press; 1955
- Prasetyo, Eko dan Sri Maryuni; PKBI Yogyakarta; *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*; Yogyakarta; 1997
- Sadli, Saparinah; *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*; Bulan Bintang; Jakarta; 1976

- Saraswati, Tumbu; *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*; Makalah Seminar Kriminologi Ke VII; Semarang 1-2 Desember 1994
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo; *Kamus Hukum, Sinar Hukum*; Sinar Grafika; Jakarta; 2000
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Kusumah Mulyana W; *Kriminologi Suatu Pengantar*; Ghalia Indonesia; Jakarta; 1981
- Soekanto, Soerjono; *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; PT. Raja Grafindo Perkasa; Cet. III; Jakarta; 1993
- ; *Pengantar Penelitian Hukum*; UI Press; Jakarta; 2007
- Suhandhi, R; *KUHP dan Penjelasannya*; Usaha Nasional; Surabaya; 1981
- Susanto, I.S; *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*; dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*; PKBI; Yogyakarta; 1997
- Susilo, R; *Kriminologi*; Politea; Bogor; 1985
- Sudarto; *Hukum dan Hukum Pidana*; Bandung; 1981
- ; *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1986
- ; *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Alumni; Bandung; 1983
- Supranto, Johannes; *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*; Rineka Cipta; Jakarta; 2003
- Tallan, Rudolfus; *Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor Dalam Pesrpektif Restorative Justice*; Tesis; 2010
- Tim Focal Point PUG; *Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender*; Kejaksaan Agung RI; Jakarta; 2002
- Umar, Nasarudin; *Perspektif Gender Dalam Halaman, Dialog Publik Tentang Demokrasi Dan Keadilan Gender Dalam Syariat Islam*; diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000
- Wieringa, Saskia Eleonora; *Gender dan Gerakan Perempuan*; Garba Budaya; Jakarta; 1999
- Windhu, Marsana, I; *Kekuasaan dan Kekerasan*; Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani; *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*; Tesis; UNDIP; Semarang; 1995

[Blog ICRP](#), Mulia Siti Musdah Jakarta 28 Mei 2007

[Blog Harianku.com](#). diakses pada 23 April 2009

[www.pemantauperadilan.com](#), diakses 23 April 2009

[Blok Jurnal Hukum](#), *Perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: analisa perbandingan antara Indonesia dan India*, diakses 23 April 2009

<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, diakses 23 April 2009

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga